



WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2024 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2024;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
21. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
25. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
26. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024;
27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 1 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 6);

30. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 11 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 5);
32. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3);
33. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 119);
34. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2024.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kota Bogor untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bogor untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kota Bogor untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Perangkat Daerah, serta Pagu Anggaran Sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

BAB II KEDUDUKAN, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Kedudukan Renja Perangkat Daerah merupakan:
 - a. dokumen perencanaan kerja perangkat daerah untuk periode Tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; dan
 - b. penjabaran dari RKPD Kota Tahun 2024 yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat daerah dengan indikator kinerja yang terukur pada setiap rencana kerja dan pendanaannya.
- (2) Maksud penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah
- (3) Tujuan penetapan Renja Perangkat Daerah adalah untuk:
 - a. mewujudkan pencapaian target kinerja perangkat daerah yang mendukung visi dan misi daerah;
 - b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar sektor, antar ruang, antar waktu dan antar pemangku kepentingan;
 - c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
 - d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
 - e. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III
SISTEMATIKA PENYUSUNAN DOKUMEN RKPD TAHUN 2024

Pasal 3

Dokumen RKPD Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB IV
PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah dapat diubah dalam hal terjadi perubahan RKPD Kota yang dikarenakan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan dalam tahun berjalan.
- (2) Perkembangan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;
 - b. saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Mekanisme pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah melakukan pemantauan terhadap rencana kerja perangkat daerah;
- b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana dari masing-masing Perangkat Daerah;
- c. Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya;
- d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi rencana kerja Perangkat Daerah; dan
- e. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d menjadi bahan bagi penyusunan RKPD dan renja perangkat daerah tahun berikutnya.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 7

Dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, terdiri dari Renja:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Pendidikan;
- e. Dinas Kesehatan;
- f. Dinas Sosial;
- g. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- h. Dinas Lingkungan Hidup;
- i. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- j. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- k. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- l. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
- m. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- n. Dinas Arsip dan Perpustakaan;
- o. Dinas Tenaga Kerja;
- p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- q. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- r. Dinas Perhubungan;
- s. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- t. Satuan Polisi Pamong Praja;
- u. Dinas Perumahan dan Permukiman;
- v. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- w. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- x. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- y. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- z. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- aa. Badan Pendapatan Daerah;
- bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- cc. Kecamatan Bogor Tengah;
- dd. Kecamatan Bogor Selatan;
- ee. Kecamatan Bogor Barat;
- ff. Kecamatan Bogor Utara;
- gg. Kecamatan Bogor Timur;
- hh. Kecamatan Tanah Sareal; dan
- ii. Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA,

ALMA WIRANTA, S.H., M.Si(Han)

Pembina Tk.I

NIP. 19800507 200312 1 003

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 1 Agustus 2023

WALI KOTA BOGOR,

TTD

BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 1 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

TTD

SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2023 NOMOR 32

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR : 32 TAHUN 2023

TANGGAL : 1 Agustus 2023

TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA BOGOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2024.

A. Sekretariat Daerah

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah atau biasa disebut dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan. Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Selain itu Renja Perangkat Daerah juga berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Kota Bogor Tahun 2024 merupakan tahun terakhir dari periode RENSTRA Sekretariat Kota Bogor Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 73 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2019 – 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bogor

BAB IV

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor ini kami sampaikan. Harapan kami, Rencana Kerja (RENJA) RSUD Bogor Kota Bogor Tahun 2024, menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan RSUD Kota Bogor pada Tahun 2024 serta dapat dijadikan dasar dalam mengukur tingkat keberhasilan RSUD Kota Bogor dalam rangka akuntabilitas dan transparansi kepada seluruh *stakeholders*, serta dasar dalam mengukur keberhasilan RSUD Kota Bogor dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA,

ALMA WIRANTA, S.H., M.Si(Han)
Pembina Tk.I
NIP. 19800507 200312 1 003

WALI KOTA BOGOR,
TTD
BIMA ARYA

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR : 32 Tahun 2023
TANGGAL : 1 Agustus 2023
TENTANG : PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2024

**RENCANA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU	13
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	13
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	23
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	24
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	31
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	32
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	32
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	35
3.2.1. Tujuan	36
3.2.2. Sasaran	36
3.3. Program dan Kegiatan	38
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ..	44
BAB IV PENUTUP	57

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	(TABEL T-C.29) REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023 -----	15
Tabel 2.2.	(TABEL T-C.30) PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR-----	22
Tabel 2.4.	(TABEL T-C.31) REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023 INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR -----	25
Tabel 3.3.	(TABEL T-C.33) RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR -----	39
Tabel 4.1	RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2024 -----	44
Tabel 4.2	RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2024 BERDASARKAN SASARAN STRATEGIS -----	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun. Renja dimaksud berfungsi untuk menterjemahkan dan menjabarkan perencanaan strategis lima tahunan yang telah tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Penyusunan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja Perangkat Daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Secara umum Renja merupakan alat manajemen sebagai upaya peningkatan kinerja yang mengutamakan daya analisis yang terukur dan terarah dalam menentukan target yang realistis. Oleh karena itu, dalam Renja ini akan dicantumkan program dan kegiatan yang terinci untuk jangka pendek sebagai penerjemah dari sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu, dalam perencanaan kinerja tidak hanya

menyangkut langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian target, akan tetapi meliputi pengaturan berbagai sumber, baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal. Kualitas dokumen rencana kerja ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, serta cerminan kemampuan perangkat daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengawasi serta mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi dari Perangkat Daerah.

Renja Inspektorat Daerah Kota Bogor sendiri mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Inspektorat Daerah Kota Bogor dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor sebagai implementasi pelaksanaan strategis atas Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024. Penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kota Bogor dilakukan dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. perumusan rancangan akhir; dan
- e. penetapan.

Dokumen Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Bogor sebagai hasil pemikiran yang konstruktif untuk menyikapi isu-isu strategis terkait penyelenggaraan pengawasan yang menyeluruh untuk lebih menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) dengan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Bogor. Penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2023 mengacu dan menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Bogor sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 55 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024. Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Bogor mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun

2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-

2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 5);

19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
20. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
21. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 16);
22. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 189 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 189);
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor3);
24. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 119);
25. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 124 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 157).

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2024 adalah menetapkan penyesuaian atas dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan periode 1 (satu) tahun. Renja juga menggambarkan keterkaitan sub kegiatan, kegiatan, program dengan sasaran dan tujuan yang ditransformasikan ke dalam Renja PD dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah. Terakhir, Renja sebagai wadah sinkronisasi untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah serta

program-program dalam RKPD Kota Bogor Tahun 2024 dengan memperhatikan isu-isu strategis.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2024 adalah:

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Inspektorat Daerah Kota Bogor dalam menentukan prioritas program/ kegiatan/ sub kegiatan tahunan yang berdasarkan APBD;
2. Sebagai standar baku penjabaran tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Bogor, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan;
3. Menyediakan satu tolok ukur untuk monitoring dan evaluasi kinerja tahunan Inspektorat Daerah Kota Bogor;
4. Sebagai acuan pimpinan dan seluruh ASN lingkup Inspektorat Daerah Kota Bogor dalam melakukan fungsi-fungsi manajemen, demi terwujudnya optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) atau tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) atau tahun 2023, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Reviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/ atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;

2. Realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pada pembahasan sub bab ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kota Bogor.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/ internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda;

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari

penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten / kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada Sub Bab ini memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) atau tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) atau tahun 2023, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah Periode 2019-2024 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya sehingga dapat teridentifikasi sampai sejauh mana Inspektorat Daerah melaksanakan program dan kegiatannya.

Reviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/ atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Untuk pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 pada umumnya realisasi program/ kegiatan telah tercapai sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk capaian kinerja pada tahun berjalan yaitu Tahun 2023, pelaksanaan program/ kegiatan/ sub kegiatan diperkirakan akan sesuai dengan target yang telah direncanakan.

Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahun kelima Renstra Inspektorat Daerah Kota Bogor dan RPJMD Pemerintah Kota Bogor Tahun 2019-2024. Perumusan Renja Tahun 2024 ini mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kota Bogor tahun lalu dan capaian Renstra Inspektorat Daerah Kota Bogor.

Untuk Renja 2023 masih dalam tahun berjalan, evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2022 dan capaian Renstra Tahun 2019-2024 akan disajikan dalam tabel berikut ini:

RENCANA KERJA 2024
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

Tabel 2.1. (TABEL T-C.29)
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (Output)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2021		Target dan Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
							Target RENJA Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi RENJA Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)	11	12=(6+8+11)	13=(12/11)
Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas												
Tujuan Terwujudnya Tata Kelola Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel				Indeks Reformasi Birokrasi	B		A	BB		A	A	
	Sasaran 1: Meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan Inspektorat Daerah			Level kapabilitas APIP	3	Poin	3	3	100	3	3	
				Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Perangkat Daerah	NA	%	80,01	75,81	94,751	81	80,51	
		A	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah	3,56		3,4	3,53	103,82	3,4	3,45	

RENCANA KERJA 2024
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (Output)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target RENJA Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi RENJA Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)	11	12=(6+8+11)	13=(12/11)
				Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	A	%	A	A	A	A	A	
				Gap Analysis Kompetensi	30	Poin	30	14,70	121,85	14,2	24,73	
		1	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Dokumen Perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja Inspektorat Daerah	100	%	100	100	100	100	100,00	
		a	Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen	6	6	100	6	6,00	
		b	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	5	Laporan	5	5	100	5	5,00	

RENCANA KERJA 2024
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (Output)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
							Target RENJA Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi RENJA Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)	11	12=(6+8+11)	13=(12/11)
				Daerah								
		2	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah secara tepat waktu dan sesuai regulasi	100	%	100	100	100	100	100,00	
		a	Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51	Unit Kerja	52	52	100	53	52,00	
		3	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kepegawaian perangkat daerah	100	%	100	100	100	100	100,00	

RENCANA KERJA 2024
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (Output)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
							Target RENJA Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi RENJA Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)	11	12=(6+8+11)	13=(12/11)
		a	Sub Kegiatan: Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10	Dokumen	10	10	100	10	10,00	
		b	Sub Kegiatan: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50	Orang	52	52	100	52	51,33	
		4	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100	%	100	100	100	100	100,00	
		a	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	4	%	4	4	100	4	4,00	

RENCANA KERJA 2024
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (Output)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					6	7	Target RENJA Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi RENJA Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		12=(6+8+11)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)	11	12=(6+8+11)	13=(12/11)
			Kantor	Disediakan								
		b	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	%	6	6	100	6	5,67	
		c	Sub Kegiatan: Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	%	1	1	100	1	1,00	
		d	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7	%	7	7	100	7	7,00	

RENCANA KERJA 2024
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (Output)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					6	7	Target RENJA Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi RENJA Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		12=(6+8+11)	13=(12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)	11	12=(6+8+11)	13=(12/11)
		e	Sub Kegiatan: Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1		1	1	100	1	1,00	
		5	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	80	%	90	90	100	95	88,33	
		a	Sub Kegiatan: Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	%	1	1	100	67	23,00	
		b	Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8	%	37	37	100	19	21,33	

RENCANA KERJA 2024
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (Output)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
							Target RENJA Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi RENJA Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)	11	12=(6+8+11)	13=(12/11)
		6	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1	%	100	100	100	100	67,00	
		a	Sub Kegiatan :Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7	Dokumen	6	6	100	7	6,67	
		b	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7	Dokumen	7	7	100	6	6,67	

RENCANA KERJA 2024
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (Output)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
							Target RENJA Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi RENJA Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)	11	12=(6+8+11)	13=(12/11)
		7	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD lingkup Inspektorat berkondisi baik	100	%	100	100	100	100	100,00	
		a	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	%	7	7	100	7	7,00	
		b	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	92	PC	92	92	100	92	92,00	

RENCANA KERJA 2024
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (Output)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
							Target RENJA Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi RENJA Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)	11	12=(6+8+11)	13=(12/11)
		c	Sub Kegiatan: Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	%	1	1	100	1	1,00	
	Sasaran 2 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah			Level Maturitas SPIP	3	%	3	3	100	3	3,00	
				Nilai hasil Evaluasi Akutabilitas Kinerja Internal Tingkat Kota	7,54	%	22,50	22,50	100	22,5	17,51	
				Indeks Persepsi Anti Korupsi	75,22	%	75,00	73,06	97,41	75,00	75,07	
		B	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase PD yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal "BB"	75,00 (BB)	%	75,00	97,22	129,6	97,50	86,25	

RENCANA KERJA 2024
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (Output)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
							Target RENJA Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi RENJA Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)	11	12=(6+8+11)	13=(12/11)
				Persentase penanganan pengaduan masyarakat	100	%	100	100	100	100	100,00	
				Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawas Internal	86,70	%	90	92,657	102,95	94	90,23	
				Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawas eksternal	90,18	%	80	91,63	114,54	91,65	87,28	
				Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	83,33	%	85	100	117,65	100	89,44	

RENCANA KERJA 2024
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (Output)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					6	7	Target RENJA Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi RENJA Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		12=(6+8+11)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)	11	12=(6+8+11)	13=(12/11)
		8	Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan Internal	2	%	2	2	100	2	2,00	
		a	Sub Kegiatan: Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	6	%	6	4	66,67	6	6,00	
		b	Sub Kegiatan: Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1	Dokumen	1	7	700	1	1,00	
		c	Sub Kegiatan: Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	36	%	36	26	72,22	36	36,00	
		d	Sub Kegiatan: Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu	1	Laporan	1	1	100	1	1,00	

RENCANA KERJA 2024
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (Output)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
							Target RENJA Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi RENJA Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)	11	12=(6+8+11)	13=(12/11)
				Laporan Keuangan								
		e	Sub Kegiatan: Kerja sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1	%	1	1	100	1	1,00	
		f	Sub Kegiatan: Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4	%	4	4	100	4	4,00	
		9	Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase laporan pengaduan yang diselesaikan	100	%	100	100	100	100	100,00	

RENCANA KERJA 2024
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (Output)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					6	7	Target RENJA Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi RENJA Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		12=(6+8+11)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)	11	12=(6+8+11)	13=(12/11)
				sesuai kewenangan								
		a	Sub Kegiatan: Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1	%	1	1	100	1	1,00	
		b	Sub Kegiatan: Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1	%	1	5	500	1	1,00	
		C	Program : Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Aistensi	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP	100	%	82	100	121,95	100	94,00	

RENCANA KERJA 2024
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (Output)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
							Target RENJA Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi RENJA Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)	11	12=(6+8+11)	13=(12/11)
				Jumlah Unit Kerja yang diusulkan untuk mendapatkan Predikat ZI menuju WBK/WBBM	0	%	6	6	100	2	2,67	
				Persentase Capaian MCP KPK	76,31	%	76,45	93	121,65	93,5	82,09	
		10	Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1	%	1	2	200	2	1,33	
		a	Sub Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1	Rekomendasi	1	1	100	1	1,00	

RENCANA KERJA 2024
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (Output)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target RENJA Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi RENJA Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)	11	12=(6+8+11)	13=(12/11)
		b	Sub Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	NA	Rekomendasi	1	1	100	1	1,00	
		11	Kegiatan: Pendampingan dan Asistensi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan Evaluasi MCP KPK Pemerintah Kota Bogor	2	%	2	2	100	2	2,00	
		a	Sub Kegiatan: Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	36	%	36	36	100	36	36,00	

RENCANA KERJA 2024
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (Output)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target RENJA Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi RENJA Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target RENJA Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi RENJA Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)	11	12=(6+8+11)	13=(12/11)
		b	Sub Kegiatan: Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	36	%	36	36	100	36	36,00	
		c	Sub Kegiatan: Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2	%	2	2	100	2	2,00	
		d	Sub Kegiatan: Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan	36	%	36	36	100	36	36,00	

**RENCANA KERJA 2024
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
							Target RENJA Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi RENJA Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)	11	12=(6+8+11)	13=(12/11)
			Integritas	n, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas								

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2022, rata-rata pencapaian kinerja sebesar 100%. Semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Bogor telah mengacu pada target kinerja. Pengukuran Kinerja ini merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi, Misi dan Strategi Inspektorat Daerah Kota Bogor.

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat/ kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Faktor-faktor dimaksud antara lain sebagai berikut :

A. Faktor Pendorong :

1. Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Perangkat Daerah

- a. SK Tim RB Inspektorat Daerah Kota Bogor;
- b. SK Agen Perubahan Inspektorat;
- c. SK Satgas SPIP ;
- d. Penyuluh anti korupsi;
- e. Tim Penilai internal Inspektorat;
- f. Pedoman Pelaksanaan terkait RB;
- g. Aplikasi Pendukung (SIMPEG, TND, SIMRAL, SIPD, SIMASDA, SIMAPAN);
- h. Bimtek/Sosialisasi terkait RB kepada internal APIP; dan
- i. Pendampingan RB ITDA oleh Auditor Pengampu RB.

2. Level Maturitas SPIP

- a. SK Satgas SPIP tingkat Kota dan SK Satgas SPIP Inspektorat;
- b. SK Tim Penilai SPIP Tingkat Kota;
- c. SK Pengelola Manajemen risiko tingkat Kota;
- d. Perwali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan SPIP ;
- e. Perwali 72 Tahun 2022 tentang pengelolaan manajemen risiko pemerintah Kota Bogor;
- f. Perwali Nomor 98 Tahun 2022 tentang pengendalian kecurangan; dan
- g. Bintek dan Sosialisasi terkait SPIP Integratif, pengelolaan risiko, pengelolaan kecurangan kepada APIP dan Perangkat Daerah;

3. Indeks Persepsi Anti Korupsi

- a. Perwali Nomor 98 Tahun 2022 tentang pengendalian kecurangan;
- b. Komitmen Pencegahan Korupsi Terintegrasi pimpinan Daerah Kota Bogor;
- c. Aplikasi pengaduan masyarakat (Sibadra);
- d. Aplikasi pelayanan Publik (Pada PD Pelayanan Publik);
- e. SOP Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pada pelayanan publik;
- f. Penyuluhan anti korupsi; dan
- g. Sosialisasi pencegahan Korupsi.

4. Presentase Tindak Lanjut rekomendasi Pengawasan Internal

- a. SOP Tindak Lanjut;
 - b. Perwali tentang Pedoman Umum Pengawasan Internal;
 - c. Aplikasi SIMAPAN; dan
 - d. Tim Tindak lanjut internal.
5. Sudah dilakukan reuiu anggaran sehingga untuk kegiatan yang bersifat tidak tetap tidak akan mempengaruhi nilai realisasi anggaran;
 6. Faktor pendukung secara umum yang sudah dilakukan oleh Inspektorat daerah Kota Bogor adalah sudah membuat Program Kinerja Tahunan Pengawasan (PKPT) berbasis risiko sehingga pelaksanaan tugas bukan hanya berjalan secara sistematis terjadwal namun juga dapat terpantau untuk kegiatan yang belum berjalan maksimal;
 7. Inspektorat Daerah Kota Bogor rutin mengadakan briefing staff sebagai upaya evaluasi kinerja pegawai; dan
 8. Adanya sisten reward and punishment bagi pegawai yang tidak melaksanakan tugas dengan maksimal/mempengaruhi nilai kinerja Inspektorat Daerah Kota Bogor.

2. Faktor Penghambat :

1. Nilai indeks RP turun/target tidak tercapai;
2. Nilai Indeks MR dan IEPK tidak tercapai;
3. Nilai pengukuran kinerja tidak tercapai sesuai dengan target;
4. Nilai indeks persepsi Anti Korupsi Inspektorat Tidak bisa memenuhi target;
5. Dokumen perencanaan pengawasan kurang lengkap/Falid sehingga tidak dapat diyakini;
6. Dokumen Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah tidak mencerminkan realisasi kinerja
7. Aplikasi tidak dapat digunakan;
8. Kualitas Hasil pengawasan Kinerja kurang optimal;
9. Kualitas Hasil pengawasan kurang optimal;
10. Status tindak lanjut belum selesai;
11. Tidak tersusunnya Dokumen Juknis/Pedoman Pengawasan tepat waktu dan berkualitas;
12. Indeks manajemen risiko rendah;
13. Indeks Eektivitas Pencegahan Korupsi rendah;
14. Perangkat daerah yang diusulkan tidak mendapatkan predikat ZI, WBK/WBBM;
15. Nilai persepsi Anti Korupsi rendah.

Secara umum keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan target program dan kebijakan dapat dikatakan telah *on the right direction* dalam mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Daerah Kota Bogor 2019-2024. Namun, dalam pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan lagi terutama dalam meminimalisir hambatan agar diperoleh hasil yang lebih progresif dan berkelanjutan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020.

Adapun Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Bogor, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Penyajian tabel Hasil Analisis pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bogor sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2. (TABEL T-C.30)

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR**

No	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
				TAHUN 2022 (Thn n-2)	TAHUN 2023 (Thn n-1)	TAHUN 2024 (Thn n)	TAHUN 2025(Thn n+1)	TAHUN 2022 (Thn n-2)	TAHUN 2023 (Thn n-1)	TAHUN 2024 (Thn n)	TAHUN 2025 (Thn n+1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III	ASPEK PELAYANAN UMUM										
D.	FOKUS PENUNJANG URUSAN										
5	BIDANG URUSAN PENGAWASAN										
	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH :										
1	Maturitas SPIP			Level 3	Level 3	Level 3		Level 3			

**RENCANA KERJA 2024
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR**

No	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
				TAHUN 2022 (Thn n-2)	TAHUN 2023 (Thn n-1)	TAHUN 2024 (Thn n)	TAHUN 2025(Thn n+1)	TAHUN 2022 (Thn n-2)	TAHUN 2023 (Thn n-1)	TAHUN 2024 (Thn n)	TAHUN 2025 (Thn n+1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Peningkatan kapabilitas APIP			Level 3	Level 3	Level 3		Level 3			
3	Persentase pelanggaran pegawai			0,320 %	0,300 %	0,300 %		0,225%			
4	Persentase tindak lanjut temuan internal			90%	94%	94,50 %		92,65%			
5	Persentase tindak lanjut temuan eksternal			80%	91,65 %	92,7%		91,63%			
6	Persentase peningkatan kapabilitas APIP			77,50 %	80%	80%		84,50%			

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 157 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Inspektorat Daerah, bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dalam rangka membantu Wali Kota Bogor dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Peran APIP dilaksanakan dalam wujud memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi Pemerintah Daerah (*assurance activities*), memberikan peringatan dini (*early warning system*) dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi (*job description*) Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (*anti corruption activities*), dan memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (*consulting activities*). Adapun isu-isu penting yang patut diangkat dalam Renja ini dan perlu disiapkan landasan-landasannya untuk pengawasan yang efektif, terukur dan berkelanjutan adalah sebagai berikut:

Permasalahan	Arah Kebijakan/Isu Strategis
1. Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Perangkat Daerah	1) Sosialisasi terkait Budaya kerja dan pengukurannya kepada Pegawai Inspektorat
	2) Monitoring dan Evaluasi terkait dengan pencapaian hasil penilaian mandiri RB
2. Level Maturitas SPIP	1) pemutakhiran regulasi terkait dengan pengelolaan Manajemen Risiko dan Pengendalian kecurangan
	2) Melakukan penilaian mandiri SPIP Integratif yang meliputi : pengukuran nilai SPIP, Nilai MRI, Nilai IEPK
	3) Melakukan penilaian risiko untuk tingkat pemerintah Kota Bogor
	4) Melakukan Sosialisasi dan pendampingan terkait indeks efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK).
3. Indeks Persepsi Anti Korupsi	1) Sosialisasi pencegahan korupsi dan integritas kepada pegawai PD yang memberikan pelayanan publik secara bertahap
	2) Sosialisasi Pencegahan Korupsi dan integritas kepada masyarakat/Pihak penerima layanan publik pemerintah (Pamflet, banner, informasi digital lainnya).
4. Penilaian Budaya Kerja	1) Sosialisasi terkait Budaya kerja dan pengukurannya kepada Pegawai Inspektorat.
	2) Monitoring dan Evaluasi terkait dengan pencapaian hasil penilaian mandiri RB

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan sehubungan dengan perkembangan yang terjadi, terdapat perbedaan besaran pagu indikatif antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dikarenakan perhitungan ulang demi tercapainya target kinerja sesuai dengan Renstra.

Perbandingan pagu indikatif antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.4. (TABEL T-C.31)

REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023 INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (x000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (x000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah	84 Indeks	19.520.514.709	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah	84 Indeks	20.500.255.231	
			Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	A Point				Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	A Point		
			Gap Analysis Kompetensi	14,20%				Gap Analysis Kompetensi	14,20%		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bogor	Tersedianya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan	100 %	196.109.800	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bogor	Tersedianya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan	100 %	196.109.800	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bogor	Terselenggaranya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Inspektorat Daerah	1 Tahun	15.471.169.609	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bogor	Terselenggaranya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Inspektorat Daerah	1 Tahun	16.665.482.284	

RENCANA KERJA 2024
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting		
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian		Pagu Indikatif (x000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian		Pagu Indikatif (x000)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bogor	Terselenggaranya Kegiatan administrasi Kepegawaian	8	Kali	1.066.586.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bogor	Terselenggaranya Kegiatan administrasi Kepegawaian	8	Kali	577.744.000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bogor	Terpenuhinya kebutuhan operasional Inspektorat Daerah	100	%	1.122.210.835	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bogor	Terpenuhinya kebutuhan operasional Inspektorat Daerah	100	%	867.525.235	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	Kota Bogor	tersedianya sarana dan prasarana penunjang Inspektorat Daerah	100	%	14.520.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	Kota Bogor	tersedianya sarana dan prasarana penunjang Inspektorat Daerah	100	%	581.581.997	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kota Bogor	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	582.687.465	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kota Bogor	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	582.687.465	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bogor	Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk pemenuhan sarana dan prasarana Perangkat Daerah	100	%	1.067.231.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bogor	Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk pemenuhan sarana dan prasarana Perangkat Daerah	100	%	1.029.124.450	
II	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kota Bogor	Persentase PD yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal "BB"	97,50	%	325.059.200	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kota Bogor	Persentase PD yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal "BB"	97,50	%	319.884.200	

**RENCANA KERJA 2024
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR**

No	RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting		
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian		Pagu Indikatif (x000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian		Pagu Indikatif (x000)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
			Persentase penanganan pengaduan masyarakat	100	%				Persentase penanganan pengaduan masyarakat	100	%		
			Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	94	%				Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	94	%		
			Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan eksternal	91,65	%				Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan eksternal	91,65	%		
			Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan internal	100	%				Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan internal	100	%		
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kota Bogor	Persentase hasil pengawasan keuangan yang ditindaklanjuti	85	%	304.083.800	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kota Bogor	Persentase hasil pengawasan keuangan yang ditindaklanjuti	85	%	304.083.800	
			Persentase hasil pengawasan kinerja yang ditindaklanjuti	100	%				Persentase hasil pengawasan kinerja yang ditindaklanjuti	100	%		
			Persentase tindak lanjut temuan pengawasan eksternal	80	%				Persentase tindak lanjut temuan pengawasan eksternal	80	%		

RENCANA KERJA 2024
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

No	RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (x000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (x000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Persentase tindak lanjut temuan pengawasan internal	90 %				Persentase tindak lanjut temuan pengawasan internal	90 %		
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kota Bogor	Meningkatnya Pelayanan penanganan pengaduan	100 %	20.975.400					15800400	
III	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Kota Bogor	Jumlah Unit Kerja yang diusulkan untuk mendapatkan Predikat ZI menuju WBK/WBBM	2 Unit kerja	433.063.600	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Kota Bogor	Jumlah Unit Kerja yang diusulkan untuk mendapatkan Predikat ZI menuju WBK/WBBM	2 Unit kerja	401.619.600	
			Persentase Capaian MCP KPK	93,5 %				Persentase Capaian MCP KPK	93,5 %		
			Persentase Perangkat Daerah menerapkan SPIP	100 %				Persentase Perangkat Daerah menerapkan SPIP	100 %		
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kota Bogor	Tersedianya dokumen kebijakan teknis di bidang pengawasan	100 %	-	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kota Bogor	Tersedianya dokumen kebijakan teknis di bidang pengawasan	100 %	-	
2	Pendampingan dan Asistensi	Kota Bogor	Jumlah Unit Kerja yang diusulkan untuk mendapatkan	1 Unit kerja	433.063.600	Pendampingan dan Asistensi	Kota Bogor	Jumlah Unit Kerja yang diusulkan untuk mendapatkan	1 Unit kerja	401.619.600	

**RENCANA KERJA 2024
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR**

No	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (x000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (x000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Predikat ZI menuju WBK/WBBM					Predikat ZI menuju WBK/WBBM			
			Persentase capaian MCP KPK	80 %				Persentase capaian MCP KPK	80 %		
			Persentase Perangkat Daerah menerapkan SPIP	82 %				Persentase Perangkat Daerah menerapkan SPIP	82 %		
			2. Jumlah pembinaan / monitoring kinerja PD	37 PD				2. Jumlah pembinaan / monitoring kinerja PD	37 PD		
			3. Terlaksananya reviu laporan kinerja	1 LHR				3. Terlaksananya reviu laporan kinerja	1 LHR		
			JUMLAH TOTAL		20.278.637.509					21.221.759.031	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Inspektorat Daerah Kota Bogor tidak secara khusus melaksanakan penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Namun dalam pelaksanaan audit reguler pada Kecamatan serta Kelurahan, Inspektorat Daerah Kota Bogor melakukan penelaahan kegiatan yang dilaksanakan masyarakat dengan membandingkan antara proposal masyarakat yang disetujui dengan hasil pelaksanaan kegiatannya.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan pengawasan secara nasional tertuang dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018. Kebijakan pembinaan dan pengawasan ini merupakan acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

Adapun uraian kegiatan dalam pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Bogor adalah sebagai berikut:

- A. Pengawasan Keuangan dan Kinerja Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan perangkat daerah yang diperiksa dalam mengambil langkahlangkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakantindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dengan fokus:
 1. Aspek Keuangan, dengan sasaran:
 - a. pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - b. pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas;
 - c. pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa;
 - d. pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial; dan
 - e. pengelolaan manajemen kas di bendahara.
 2. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah / Sarana dan Prasarana, dengan sasaran:
 - a. pengelolaan persediaan;
 - b. pengamanan / sertifikasi aset daerah; dan
 - c. pengelolaan aset sebagai dampak pengalihan P3D.
 - d. Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia, dengan sasaran:
 - e. peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
 - f. penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara;

- g. pembinaan jabatan fungsional tertentu; dan
 - h. pembinaan karir Aparatur Sipil Negara.
3. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, dengan sasaran:
- a. pelaksanaan program strategis dan program prioritas pembangunan daerah;
 - b. evaluasi target capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah; dan
 - c. kepatuhan entitas terhadap hasil reviu dokumen perencanaan dan penganggaran.
- B. Pemeriksaan Dalam Rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat
- Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan publik atau perlakuan kebijakan di pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus atau pemeriksaan investigatif, dengan fokus:
- 1. Dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
 - 2. Penyalahgunaan wewenang;
 - 3. Hambatan dalam pelayanan publik;
 - 4. Pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara; dan
 - 5. Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pengaduan atau pelaporan masyarakat lingkup angka 1 sampai dengan angka 4.
- C. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Penegakan Integritas, dengan fokus:
- 1. Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi / Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK);
 - 2. Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi/ Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK);

3. Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
 4. Penilaian Internal Zona Integritas untuk Mendapat Predikat WBK/WBBM;
 5. Penanganan Laporan Gratifikasi;
 6. Penanganan Benturan Kepentingan; dan
 7. Penanganan Whistle Blowing System.
- D. Kegiatan Reviu Kegiatan reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen / laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan fokus:
1. Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah (RPJMD, Renstra, RKPD, RKA dan KUA/PPAS);
 2. Reviu Laporan Keuangan;
 3. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 5. Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.
- E. Kegiatan Evaluasi Kegiatan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan fokus:
1. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
 2. Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB);
 3. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan ; dan
 4. Evaluasi Pelaksanaan Program Strategis Nasional, dengan sasaran:
 - a. pemantauan/monitoring dan evaluasi Dana Desa;
 - b. pemantauan/monitoring dan evaluasi dana BOS;
 - c. evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender;
 - d. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar; dan
 - e. penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).
- F. Pengawasan Terpadu atau Kerjasama Pengawasan (joint audit) dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama / Inspektorat

Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Inspektorat Daerah Provinsi dan Inspektorat Daerah Kabupaten /Kota, dengan fokus:

1. Pengawasan Bidang Kesehatan;
2. Pengawasan Bidang Pendidikan; dan
3. Pengawasan Bidang Perizinan.

G. Kegiatan Pengawasan Lainnya, dengan fokus:

1. Pendampingan dan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual;
2. Pendampingan dan Asistensi Penyusunan RKA OPD;
3. Penyusunan SOP di Bidang Pengawasan;
4. Koordinasi Program Pengawasan (Korsupgah) dan Peningkatan Kapasitas serta Kapabilitas APIP; dan
5. Pendampingan pengadaan barang dan jasa (Probitry Audit).

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Sebagai perangkat daerah, Inspektorat Daerah Kota Bogor melaksanakan tugas dan fungsi untuk mendukung Visi Kota Bogor **“Terwujudnya Kota Bogor Yang Ramah Keluarga”**. Menilik salah satu definisi Kota Yang Ramah Keluarga yang tercantum dalam RPJMD Perubahan Kota Bogor Tahun 2019-2024, yaitu kondisi Ramah Keluarga dipenuhi dari pencapaian keluarga yang berkualitas oleh masyarakat serta menumbuhkembangkan nilai-nilai keluarga dalam hubungan bermasyarakat serta tata kelola pemerintahan yang berkompeten.

Dalam rangka mencapai visi tersebut, diperlukan misi yang merupakan serangkaian tindakan nyata yang harus diimplementasikan agar tujuan yang diharapkan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Keterkaitan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Bogor dengan RPJMD Perubahan Kota Bogor Tahun 2019-2024 terdapat pada Misi 2: **“Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas”**. Visi dan Misi Kota dimaksud

telah diturunkan dan dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Renstra dan Renja Inspektorat Daerah Kota Bogor. Adapun Tujuan Renja Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

3.2.1 Tujuan

Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam merealisasikan misi.

Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan tersebut, maka hal-hal yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun ke depan harus mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Tujuan Inspektorat Daerah Kota Bogor berdasarkan misi yang telah ditetapkan, adalah **“Terwujudnya Tata Kelola Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel”** dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi.

3.2.2 Sasaran

Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif dan dapat diukur. Sasaran juga merupakan alat pemantik agar organisasi sadar akan target yang ingin dicapai. Inspektorat Daerah Kota Bogor telah merumuskan sasaran berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 55 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 dengan rincian sebagai berikut:

Sasaran 1: **Meningkatnya kualitas tata kelola pelayanan inspektorat**, dengan indikator:

- **Level kapabilitas APIP;**
- **Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Perangkat Daerah.**

Sasaran di atas sebelum Renstra Perubahan terdiri dari 3 (tiga) indikator, yaitu:

1. Nilai SAKIP Inspektorat Daerah;
2. Indeks Kepuasan Perangkat Daerah/Lembaga/Instansi Lainnya terhadap pelayanan Inspektorat Daerah; dan
2. Gap Analisis.

Sementara Sasaran 2 adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah, dengan indikator:

- Level Maturitas SPIP;
- Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Tingkat Kota;
- Indeks Persepsi Anti Korupsi.

sasaran ke-2 di atas sebelum Renstra Perubahan terdiri dari 7 (Tujuh) indikator, yaitu:

1. Persentase PD yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal BB;
2. Presentase penanganan pengaduan masyarakat;
3. Presentase tindak lanjut rekomendasi pengawas Internal;
4. Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawas eksternal;
5. Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Jumlah unit kerja yang diusulkan untuk mendapatkan Predikat ZI menuju WBK/WBBM;
7. Persentase Capaian MCP KPK

Pencapaian tujuan dan sasaran dilengkapi dengan penetapan strategi untuk pencapaiannya. Strategi harus dibangun dan dilandasi kepada informasi maupun datadata yang diperoleh dari hasil analisis lingkungan, nilai- 52 nilai yang ada dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Cara mencapai tujuan dan sasaran ini merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upayaupaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan dan program operasional dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan, maka

dibutuhkan kebijakan. Kebijakan merupakan ketentuan yang dipedomani dalam pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Hal-hal penting yang harus disiapkan dalam membuat kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi ke dalam kebijakan-kebijakan yang cocok dan dapat dilaksanakan. Serangkaian kebijakan ditetapkan sebagai petunjuk bagi seluruh jajaran staf Inspektorat Daerah Kota Bogor dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pengawasan.

3.3 Program dan Kegiatan

Inspektorat Daerah Kota Bogor mengusulkan anggaran pada APBD Kota Bogor Tahun 2024 untuk Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang, Bidang Urusan Pengawasan yang terdiri atas 3 (tiga) Program, 11 (sebelas) kegiatan dan 26 (tiga puluh satu) sub kegiatan, dengan total kebutuhan dana/ pagu indikatif anggaran sebesar Rp. 20.823.159.583,00 Rekapitulasi usulan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

RENCANA KERJA 2024
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Tahun 2023		Realisasi s.d. Juli 2023		Ket	
						Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas											
Tujuan Terwujudnya Tata Kelola Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Sasaran 1: Meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan Inspektoria t Daerah				Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	A		A		
					Level kapabilitas APIP	Level	3		3		
					Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Perangkat Daerah	Poin	81		81		
		6	1	1	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks	3,5	20.122.722.706,00	3,5	10.511.840.312,00
						Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	Nilai	A		A	
						Gap Analysis Kompetensi	%	14.00		14.00	
		6	1	1	2,01	Kegiatan:	Persentase pemenuhan Dokumen Perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja Inspektorat Daerah	%	100	196.109.800,00	100

RENCANA KERJA 2024
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Tahun 2023		Realisasi s.d. Juli 2023		Ket
						Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
		6 1 1 2,0 1 1	Sub Kegiatan:	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, RKA dan DPA tahun berikutnya	Dokumen	3	6.679.000,00	3	624.000,00	9,34
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen PKPT tahun berikutnya	Dokumen	1		1		
				Dokumen Jankin tahun berjalan (IKU, IKK dan IKI)	Dokumen	1		1		
				Tersusunnya Peta Proses Bisnis, Cascading dan perubahannya	Dokumen	3		3		
				Tersusunnya Dokumen Perubahan PERWALI TUSI	Dokumen	1		1		

**RENCANA KERJA 2024
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Tahun 2023		Realisasi s.d. Juli 2023		Ket
						Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Tersusunnya Dokumen RENSTRA/Perubahan PD	Dokumen	1		1		
				Tersusunnya Dokumen Risk Register Inspektorat tahun tahun berikutnya	Dokumen	1		1		
		6 1 1 2,0 1 7	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen LKIP tahunan	Dokumen	1	189.430.800,00	1	6.550.000,00	
				Tersusunnya Dokumen LKPJ tahunan	Dokumen	1		1		
				Tersusunnya Dokumen LPPD tahunan	Dokumen	1		1		
				Tersusunnya Laporan Pengawasan	Dokumen	1		1		
				Tersusunnya Dokumen pelaksanaan ISO SMAP	Dokumen	1		1		
										3,46

RENCANA KERJA 2024
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Tahun 2023		Realisasi s.d. Juli 2023		Ket
										Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran (Rp)	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11
		6	1	1	2,0	2	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah secara tepat waktu dan sesuai regulasi	%	100	15.471.169.609,00	100	9.358.842.504,00	60,49
		6	1	1	2,0	1	Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Asn Inspektorat Daerah	53	1	15.471.169.609,00	1	9.358.842.504,00	60,49
							Kegiatan : Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/S ester SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/Triwulan/Sme steran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Sem ester SKPD	1		0,00			
		6	1	1	2,0	5	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kepegawaian perangkat daerah	%	100	1.066.586.000,00	100	242.810.000,00	22,77

RENCANA KERJA 2024
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Tahun 2023		Realisasi s.d. Juli 2023		Ket
										Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran (Rp)	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11
		6	1	1	2,0	3	Sub Kegiatan:	Tersedianya data Peta Kompetensi, ABK, Anjab, dan Analisis Gap Kompetensi	dokumen	10	72.724.000,00	10	-	
							Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	10	10				
		6	1	1	2,0	1	Sub Kegiatan:	Terselenggaranya pelatihan bagi APIP	Kali	8	993.862.000,00	8	242.810.000,00	24,43
							Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	52	52				
		6	1	1	2,0		Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	%	100	1.122.210.835,00	100	331.559.233,00	29,55

RENCANA KERJA 2024
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Tahun 2023		Realisasi s.d. Juli 2023		Ket
										Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran (Rp)	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11
		6	1	1	2,0 6	2	Sub Kegiatan :	Tersedianya Alat Bahan Komputer untuk pelaksanaan kegiatan	Tahun	1	122.513.457,00	1	23.290.550,00	19,01
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya ATK untuk pelaksanaan kegiatan	Tahun	1	1				
							Tersedianya peralatan /alat dapur	paket	1	1				
							Tersedianya PIN APIP	buah	51	51				
							Honorarium Tim PBJ kegiatan	OB	6	6				
		6	1	1	2,0 6	4	Sub Kegiatan :	Pengisian Tabung gas	Tabung	48	70.204.900,00	48	19.932.997,00	28,39
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Isi Ulang Galon Air Mineral	galon	540	540				
							Pengadaan Barang Cetakan	meter	39	39				
							Pengadaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih	tahun	1	1				

RENCANA KERJA 2024
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Tahun 2023		Realisasi s.d. Juli 2023		Ket
										Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran (Rp)	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11
							Pengadaan tabung gas elpigi 12 kg	buah	3		3			
							Pengadaan alat listrik pakai habis	tahun	1		1			
		6	1	1	2,0 6	5	Sub Kegiatan: Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Tahun	1	60.478.778,0 0	1	21.041.000,0 0	34,7 9	
		6	1	1	2,0 6	9	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Paket	7	756.517.000, 00	7	267.294.686, 00	35,3 3	
		6	1	1	2,0 6	1 1	Sub Kegiatan: Pengembangan Website Inspektorat Daerah	Paket	1	112.496.700, 00	1	0		

RENCANA KERJA 2024
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Tahun 2023		Realisasi s.d. Juli 2023		Ket
										Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran (Rp)	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11
							Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pengembangan SIMAPAN	Paket	1		1		
								Pengaduan Masyarakat	Paket	1		1		
								Konsultasi online	Paket	1		1		
		6	1	1	2,07		Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	%	95	616.727.997,00	95	133.947.300,00	21,72
		6	1	1	2,07	5	Sub Kegiatan: Pengadaan Mebel	Tersedianya sarana kerja dan penyimpanan arsip	Paket	67	112.891.900,00	67	58.000.000,00	51,38
		6	1	1	2,07	6	Sub Kegiatan:	Tersedia peralatan mesin penunjang urusan pemerintahan Inspektorat Daerah	Paket	19	503.836.097,00	19	58.000.000,00	11,51

RENCANA KERJA 2024
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Tahun 2023		Realisasi s.d. Juli 2023		Ket
										Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran (Rp)	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
		6	1	1	2,08		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	582.687.465,00	100	243.471.104,00	41,78
		6	1	1	2,08	2	Sub Kegiatan :	Langganan Surat Kabar Harian	bulan	12		12		
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan Biaya Tagihan Air	bulan	12		12		
								Pemenuhan Biaya Tagihan Internet	bulan	12	251.335.025,00	12	72.356.617,00	28,79
								Pemenuhan Biaya Tagihan Listrik	bulan	12		12		
								Pemenuhan Biaya Tagihan Telepon	bulan	12		12		

RENCANA KERJA 2024
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Tahun 2023		Realisasi s.d. Juli 2023		Ket
										Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran (Rp)	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11
								Pemuatan Publikasi Kinerja	Kali	4		4		
							Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemeliharaan jaringan listrik	paket	1		1		
		6	1	1	2,08	4		Pemenuhan Jasa Pengemudi	OB	26		26		
								Pemenuhan Jasa Pramubhakti	OB	13		13		
								Pemenuhan Jasa Tenaga FO	OB	26		26		
								Pemenuhan Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	OB	26	331.352.440,00	26	171.114.487,00	
								Pemenuhan Jasa Tenaga Keamanan	OB	26		26		
								Pemenuhan Jasa Tenaga Kebersihan	OB	26		26		
								Iuran Jaminan Kesehatan ketenagakerjaan dan kematian bagi Non-ASN	OB	396		396		
														51,64

RENCANA KERJA 2024
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Tahun 2023		Realisasi s.d. Juli 2023		Ket
										Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran (Rp)	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11
		6	1	1	2,0	9	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD lingkup Inspektorat berkondisi baik	%	100	1.067.231.000,00	100	194.036.171,00	18,18
		6	1	1	2,0	9	2	Sub Kegiatan:	Terpeliharanya kendaraan dinas	Unit	7	7		
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya pajak kendaraan operasional setiap satu tahun sekali	Tahun	1	1	92.736.121,00	35,75
		6	1	1	2,0	9	6	Sub Kegiatan:	Lisensi Zoom	Tahun	1	1		
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Mesin Pencacah Kertas	unit	4	4	24.962.550,00	
									Terpeliharanya AC	unit	20	20		
									Terpeliharanya PC/Notebook	unit	43	43		32,11

RENCANA KERJA 2024
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Tahun 2023		Realisasi s.d. Juli 2023		Ket
										Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran (Rp)	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11
								Terpeliharanya Printer	unit	22		22		
								Terpeliharanya CCTV	Tahun	1		1		
								Terpeliharanya sound system	Tahun	1		1		
								Terpeliharanya jaringan internet	unit	1		1		
		6	1	1	2,0 9	9	Sub Kegiatan:	Terpeliharanya gedung kantor	unit	1		1		
							Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	unit	1	730.071.000,00	1	76.337.500,00	10,4 6
	Sasaran 2 :							Level Maturitas SPIP	Level	3		3		

RENCANA KERJA 2024
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Tahun 2023		Realisasi s.d. Juli 2023		Ket		
						Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah			Nilai hasil Evaluasi Akutabilitas Kinerja Internal Tingkat Kota	Poin	22,5		22,5				
				Indeks Persepsi Anti Korupsi	%	75		75				
		6	1	2	Persentase PD yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal "BB"	%	97,7	325.059.200,00	97,7	160.910.000,00	49,50	
					Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penanganan pengaduan masyarakat	%		100			100
						Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawas Internal	%		94.50			94.50

RENCANA KERJA 2024
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Tahun 2023		Realisasi s.d. Juli 2023		Ket
										Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran (Rp)	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11
								Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawas eksternal	%	92,7		92,7		
								Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	%	100		100		
		6	1	2	2,0	1	Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase capaian target pengawasan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	%	100	304.083.800,00	100		
								Persentase capaian target pengawasan keuangan daerah	%	100		100		
								Jumlah pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan	kegiatan	2		2		

RENCANA KERJA 2024
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Tahun 2023		Realisasi s.d. Juli 2023		Ket
						Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Eksternal						
				Jumlah pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan Internal	kegiatan	2		2		
		6 1 2 2,0 1 3	Sub Kegiatan:	Reviu Dokumen Renstra perubahan	PD	36	26.660.800,00	36	3.215.000,00	12,06
			Reviu Laporan Kinerja	Dokumen Reviu RPJMD	Dok	1		1		
				Dokumen Reviu RKPD	Dok	1		1		
				Dokumen Reviu RKPD Perubahan	Dok	1		1		
				Dokumen Reviu KUA PPAS	Dok	1		1		
				Reviu Dokumen RKA	PD	36		36		
				Reviu Dokumen RKA Perubahan	PD	36		36		
				Reviu Dokumen Evaluasi SAKIP	PD	36		36		
				Dokumen Reviu LAKIP	Dok	1		1		

RENCANA KERJA 2024
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Tahun 2023		Realisasi s.d. Juli 2023		Ket
										Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran (Rp)	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11
							Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah							
		6	1	2	2,0 1	4	Sub Kegiatan:	Reviu LKPD	Lap	1	107.218.000,00	1	91.085.000,00	
							Reviu Laporan Keuangan	Lap	1	1		84,95		
		6	1	2	2,0 1	6	Sub Kegiatan:	Koordinasi dengan APH terkait laporan/pengaduan masyarakat yang bermuatan pelanggaran administrative dan pidana	kegiatan	1	133.851.000,00	1	60.760.000,00	
							Kerja sama Pengawasan Internal							45,39
		6	1	2	2,0	7	Sub Kegiatan:	Jumlah pemantauan	Pematu	4	36.354.000,0	4	0,00	0,00

RENCANA KERJA 2024
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Tahun 2023		Realisasi s.d. Juli 2023		Ket
										Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran (Rp)	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11
					1		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	tindak lanjut	an		0			
		6	1	2	2,0 2		Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase laporan pengaduan yang diselesaikan sesuai kewenangan	%	100	20.975.400,0 0	100	5.850.000,00	27,8 9
		6	1	2	2,0 2	1	Sub Kegiatan:	Laporan Pelaksanaan Tugas Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD)	Dok	1	11.025.000,0 0	1	5.850.000,00	53,0 6
							Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	1		1		

RENCANA KERJA 2024
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Tahun 2023		Realisasi s.d. Juli 2023		Ket
										Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran (Rp)	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11
		6	1	2	2,0 2	2	Sub Kegiatan:	Persentase penanganan pengaduan masyarakat	%	100	9.950.400,00	100	0	0,00
							Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	1		1		
		6	1	3			Program :	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP	%	100	433.063.600,00	100	224.115.000,00	51,75
							Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Aistensi	Jumlah Unit Kerja yang diusulkan untuk mendapatkan Predikat ZI menuju WBK/WBBM	Unit Kerja	2		2		
								Persentase Capaian MCP KPK	%	94.00		94.00		
		6	1	3	2,0 2		Kegiatan:	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Manajemen Risiko	%	90	433.063.600,00	90	224.115.000,00	51,75

RENCANA KERJA 2024
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Tahun 2023		Realisasi s.d. Juli 2023		Ket
										Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran (Rp)	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11
							Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Unit Kerja yang dilakukan pendampingan Pelaksanaan RB bidang penguatan pengawasan dan pembangunan ZI menuju WBK	Unit Kerja	11		11		
								Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan Evaluasi MCP KPK Pemerintah Kota Bogor	kegiatan	2			2	
		6	1	3	2,0 2	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				328.514.400,00		196.595.000,00	59,84
		6	1	3	2,0 2	2	Sub Kegiatan:	Jumlah PD yang dilakukan Pembinaan dan Penilaian Internal Zi (WBK/WBBM)	PD	6	53.250.000,00	6	4.040.000,00	7,59

RENCANA KERJA 2024
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Tahun 2023		Realisasi s.d. Juli 2023		Ket
										Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran (Rp)	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11
							Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan ZI	Kali	1		1		
								Terlaksananya pembinaan PD yang terkait penilaian PMPRB	PD	10		10		
		6	1	3	2,0	4	Sub Kegiatan:	sosialisasi Penegakan Integritas	Kali	1		1		
							Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksananya Survey Penilaian Integritas	Kali	1	51.299.200,00	1	23.480.000	45,77
								Total			20.823.159.583,00			

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Secara detail rumusan rencana kerja, program, kegiatan, sub kegiatan serta pendanaan atau anggaran indikatif Inspektorat Daerah Kota Bogor dapat disajikan dalam tabel 4.1.:

Tabel 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

Kode Program/ Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja	Target Capaian	Kebutuh an Dana/Pa gu Indikatif
			Qty	Satua n						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Indeks Reformasi Birokrasi	Inspektorat Daerah Kota Bogor, Baranang Siang Bogor Timur	Indeks	A		APBD	Inspektorat Daerah Kota Bogor, Baranang Siang Bogor Timur	Indeks	A	
	Level kapabilitas APIP		Level	3				Level	3	
	Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Perangkat Daerah		Poin	81				Poin	81	
6	Program: Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah		Indeks	3,5				Indeks	3,5	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai SAKIP Inspektorat Daerah		Nilai	A	22.256.302.036			Nilai	A	
	Gap Analysis Kompetensi		%	14.00				%	14.00	
6	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase pemenuhan Dokumen Perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja Inspektorat Daerah		%	100	168.672.200,00			%	100	
6	Sub Kegiatan: Tersusunnya Dokumen		Dokum	3	6.547.800,00			Dokum	3	

RENCANA KERJA 2024
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

Kode Program/ Urusan/Bidang Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja	Target Capaian	Kebutuh an Dana/Pa gu Indikatif
			Qty	Satua n						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Rencana Kerja, RKA dan DPA tahun berikutnya		en					en		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokum en	1				Dokum en	1	
	Dokumen Jankin tahun berjalan (IKU, IKK dan IKI)		Dokum en	1				Dokum en	1	
	Tersusunnya Peta Proses Bisnis, Cascading dan perubahannya		Dokum en	3				Dokum en	3	
	Tersusunnya Dokumen Perubahan PERWALI TUSI		Dokum en	1				Dokum en	1	
	Tersusunnya Dokumen RENSTRA/Perubahan PD		Dokum en	1				Dokum en	1	
	Tersusunnya Dokumen Risk Register Inspektorat tahun tahun berikutnya		Dokum en	1				Dokum en	1	
6	1	1	2,0	1	7					
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersusunnya Dokumen LKIP tahunan	Dokum en	1	162.124.400,00		Dokum en	1	
			Tersusunnya Dokumen LKPJ tahunan	Dokum en	1			Dokum en	1	
			Tersusunnya Dokumen LPPD tahunan	Dokum en	1			Dokum en	1	
			Tersusunnya Laporan Pengawasan	Dokum en	1			Dokum en	1	
			Tersusunnya Dokumen pelaksanaan ISO SMAP	Dokum en	1			Dokum en	1	

RENCANA KERJA 2024
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

Kode Program/ Kategori	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
					Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja	Target Capaian	Kebutuh an Dana/Pa gu Indikatif		
					Qty	Satua n								
3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
6	1	1	2,0 2	1	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah secara tepat waktu dan sesuai regulasi		%	100	17.275.736.567, 00		%	100	
6	1	1	2,0 2	1	Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Asn Inspektorat Daerah		53	1	17.222.136.657, 00		53	1	
					Kegiatan : Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/S ester SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/Triwulan/Sme steran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Sem ester SKPD		1		53.600.000,00		1		
6	1	1	2,0 5	1	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kepegawaian perangkat daerah		%	100	887.033.700,00		%	100	
6	1	1	2,0 5	3	Sub Kegiatan:	Tersedianya data Peta Kompetensi, ABK, Anjab, dan Analisis Gap Kompetensi		dokume n	10	-		dokume n	10	
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		dokume n	10			dokume n	10	
6	1	1	2,0 5	1	Sub Kegiatan:	Terselenggaranya pelatihan bagi APIP		Kali	8	887.033.000,00		Kali	8	
					Bimbingan Teknis Implementasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan		Orang	52			Orang	52	

RENCANA KERJA 2024
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

Kode Program/ Kategori	Rencana Tahun 2024		Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/	Indikator Kinerja Program/	Lokasi	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja	Target Capaian	Kebutuh an Dana/Pa gu Indikatif
	Sub Kegiatan	Kegiatan/Sub Kegiatan		Qty	Satua n						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Peraturan Perundang-undangan	Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
6	1	1	2,06								
		Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah		%	100	1.208.441.200,00		%	100	
6	1	1	2,06	2	Sub Kegiatan :	Tersedianya Alat Bahan Komputer untuk pelaksanaan kegiatan		Tahun	1	126.633.300,00	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya ATK untuk pelaksanaan kegiatan		Tahun	1			Tahun	1	
			Tersedianya peralatan /alat dapur		paket	1			paket	1	
									buah	51	
			Honorarium Tim PBJ kegiatan		OB	6			OB	6	
6	1	1	2,06	4	Sub Kegiatan :	Pengisian Tabung gas		Tabung	48	68.504.900,00	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Isi Ulang Galon Air Mineral		galon	430			galon	430	
									meter		
			Pengadaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih		tahun	1			tahun	1	
			Pengisian tabung gas elpigi 12 kg		buah	32			buah	32	
			Pengadaan alat listrik pakai habis		tahun	1			tahun	1	

RENCANA KERJA 2024
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

Kode Program/ Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja		Target Capaian	Kebutuh an Dana/Pa gu Indikatif	
														Qty
3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	1	1	2,0 6	5	Sub Kegiatan: Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Tersedia barang cetakan, pengadaan dan penjlidan		Tahun	1	57.710.000,00		Tahun	1	
6	1	1	2,0 6	9	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terseleenggara koordinasi/rapat dalam dan/atau luar kota kegiatan pengawasan PD dan pengawasan lainnya		Paket	7	854.003.000,00		Paket	7	
6	1	1	2,0 6	1	Sub Kegiatan:	Pengembangan Website Inspektorat Daerah		Paket	1	101.590.000,00		Paket	1	
					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pengembangan SIMAPAN		Paket	1			Paket	1	
						Pengaduan Masyarakat		Paket	1			Paket	1	
					Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD			95	952.540.900,00		%	95	
6	1	1	2,0 7						%				%	
					Sub Kegiatan:	Tersedianya sarana kerja dan penyimpanan arsip		Paket	67	126.953.600,00		Paket	67	
6	1	1	2,0 7	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas		Unit	1	660.000.000,00				

RENCANA KERJA 2024
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

Kode Program/ Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025						
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja		Target Capaian	Kebutuh an Dana/Pa gu Indikatif					
										Qty	Satua n			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan												
6	1	1	2,0 7	5	Sub Kegiatan: Pengadaan Mebel	Tersedianya sarana kerja dan penyimpanan arsip		Paket	11	88.439.600,00		Paket	67	
						Tersedianya Kursi Tamu		Buah	1					
6	1	1	2,0 7	6	Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedia peralatan mesin penunjang urusan pemerintahan Inspektorat Daerah		Paket	19	204.101.300,00		Paket	19	
6	1	1	2,0 8		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		%	100	632.556.479,00		%	100	
6	1	1	2,0 8	2	Sub Kegiatan :	Langganan Surat Kabar Harian		bulan	12	190.647.695,00		bulan	12	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan Biaya Tagihan Air		bulan	12			bulan	12	
						Pemenuhan Biaya Tagihan Internet		bulan	12			bulan	12	
						Pemenuhan Biaya Tagihan Listrik		bulan	12			bulan	12	
						Pemenuhan Biaya Tagihan Telepon		bulan	12			bulan	12	
						Pemuatan Publikasi Kinerja		Kali	4			Kali	4	

RENCANA KERJA 2024
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

Kode Program/ Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja	Target Capaian	Kebutuh an Dana/Pa gu Indikatif
			Qty	Satua n						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pemeliharaan jaringan listrik		paket	1				paket	1	
6	Sub Kegiatan:	Pemenuhan Jasa Pengemudi	OB	26	441.908.784,00			OB	26	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan Jasa Pramubhakti	OB	13				OB	13	
		Pemenuhan Jasa Tenaga FO	OB	26				OB	26	
		Pemenuhan Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	OB	26				OB	26	
		Pemenuhan Jasa Tenaga Keamanan	OB	26				OB	26	
		Pemenuhan Jasa Tenaga Kebersihan	OB	26				OB	26	
		Iuran Jaminan Kesehatan ketenagakerjaan dan kematian bagi Non-ASN	OB	396				OB	396	
6	Kegiatan:			100	1.131.321.600,00				100	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD lingkup Inspektorat berkondisi baik	%					%		
6	Sub Kegiatan:	Terpeliharanya kendaraan dinas	Unit	7	268.190.000,00			Unit	7	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Terpenuhinya pajak kendaraan operasional setiap satu tahun sekali	Tahun	1				Tahun	1	

RENCANA KERJA 2024
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

Kode Program/ Kategori	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025											
	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja Qty	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
6	1	1	2,09	6	Sub Kegiatan:	Lisensi Zoom		Tahun	1	75.900.000,00		Tahun	1	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Mesin Pencacah Kertas		unit	4			unit	4	
						Terpeliharanya AC		unit	18			unit	18	
						Terpeliharanya PC/Notebook		unit	32			unit	32	
						Terpeliharanya Printer		unit	24			unit	24	
						Terpeliharanya CCTV		Tahun	-			Tahun	-	
						Terpeliharanya sound system		Tahun	-			Tahun	-	
						Terpeliharanya jaringan internet		unit	-			unit	-	
6	1	1	2,09	9	Sub Kegiatan:	Terpeliharanya gedung kantor		unit	1	787.231.600,00		unit	1	
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		unit	1			unit	1	
						Level Maturitas SPIP		Level	3			Level	3	
						Nilai hasil Evaluasi		Poin	22,5			Poin	22,5	

RENCANA KERJA 2024
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

Kode Program/ Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja	Target Capaian	Kebutuh an Dana/Pa gu Indikatif
			Qty	Satua n						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Akutabilitas Kinerja Internal Tingkat Kota									
	Indeks Persepsi Anti Korupsi		%	75				%	75	
6 1 2	Persentase PD yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal "BB"		%	97,7	289.172.000,00			%	97,7	
	Persentase penanganan pengaduan masyarakat		%	100				%	100	
	Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawas Internal		%	94.50				%	94.50	
	Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawas eksternal		%	92,7				%	92,7	
	Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah		%	100				%	100	
6 1 2 2,01	Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Internal		%	100	254.410.000,00			%	100	
	Persentase capaian target pengawasan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah		%	100				%	100	
	Persentase capaian target pengawasan keuangan daerah		%	100				%	100	
	Jumlah pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan		kegiatan	2				kegiatan	2	

RENCANA KERJA 2024
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

Kode Program/ Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja	Target Capaian	Kebutuh an Dana/Pa gu Indikatif
			Qty	Satua n						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Eksternal									
	Jumlah pemantauan tindak lanjut			2					2	
	rekomendasi pengawasan		kegiatan					kegiatan		
	Internal									
6 1 2 2,01 3	Sub Kegiatan: Reviu Dokumen Renstra perubahan			PD	36	16.990.000,00		PD	36	
	Reviu Laporan Kinerja			Dok	1			Dok	1	
				Dok	1			Dok	1	
				Dok	1			Dok	1	
				Dok	1			Dok	1	
				PD	36			PD	36	
				PD	36			PD	36	
				PD	36			PD	36	
				Dok	1			Dok	1	
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah									
6 1 2 2,01 3	Reviu Laporan Kinerja					16.990.000,00				
6 1 2 2,01 4	Sub Kegiatan: Reviu LKPD			Lap	1	88.749.600,00		Lap	1	

RENCANA KERJA 2024
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

Kode Program/ Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja		Target Capaian	Kebutuh an Dana/Pa gu Indikatif		
			Qty							Satua n	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Reviu Laporan Keuangan	Reviu DAK		Lap	1			Lap	1		
6	1	2	2,0 1	6	Sub Kegiatan: Koordinasi dengan APH terkait laporan/pengaduan masyarakat yang bermuatan pelanggaran administrative dan pidana			kegiatan		1	
	Kerja sama Pengawasan Internal										
6	1	2	2,0 1	7	Sub Kegiatan: Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			Pematu an		4	
	Jumlah pemantauan tindak lanjut										
6	1	2	2,0 2		Kegiatan: Persentase laporan pengaduan yang diselesaikan sesuai kewenangan			%		100	
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu										
6	1	2	2,0 2	1	Sub Kegiatan: Laporan Pelaksanaan Tugas Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD)			Dok		1	
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani						Laporan		1	
6	1	2	2,0 2	2	Sub Kegiatan: Persentase penanganan pengaduan masyarakat			%		100	
	Pengawasan Dengan	Jumlah Laporan Hasil						Laporan		1	

RENCANA KERJA 2024
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

Kode Program/ Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja	Target Capaian	Kebutuh an Dana/Pa gu Indikatif
			Qty	Satua n						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Tujuan Tertentu	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu								
6 1 3	Program :	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP		%	100	599.599.000,00		%	100	
	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Aistensi	Jumlah Unit Kerja yang diusulkan untuk mendapatkan Predikat ZI menuju WBK/WBBM		Unit Kerja	2			Unit Kerja	2	
		Persentase Capaian MCP KPK		%	94.00			%	94.00	
6 1 3 2,0 2	Kegiatan:	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Manajemen Risiko		%	90	599.599.000,00		%	90	
	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Unit Kerja yang dilakukan pendampingan Pelaksanaan RB bidang penguatan pengawasan dan pembangunan ZI menuju WBK		Unit Kerja	11			Unit Kerja	11	
		Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan Evaluasi MCP KPK Pemerintah Kota Bogor		kegiatan	2			kegiatan	2	
6 1 3 2,0 2 1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah					442.054.000,00				
6 1 3 2,0 2 2	Sub Kegiatan:	Jumlah PD yang dilakukan Pembinaan dan Penilaian Internal Zi (WBK/WBBM)		PD	6	109.181.000,00		PD	6	
	Pendampingan,	Terlaksananya		Kali	1			Kali	1	

RENCANA KERJA 2024
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

Kode Program/ Urutan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumb er Dana	Target Capai an Kinerja	Target Capai an	Kebutuh an Dana/Pa gu Indikatif		
				Qty	Satua n								
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Sosialisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan ZI											
		Terlaksananya pembinaan PD yang terkait penilaian PMPRB		PD	10			PD	10				
6	1	3	2,0 2	4	Sub Kegiatan: sosialisasi Penegakan Integritas		Kali	1	48.364.000,00		Kali	1	
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		Terlaksananya Survey Penilaian Integritas		Kali	1			Kali	1		
		Total							23.145.073.03 6,00				

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 55 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024. Renstra Perubahan dimaksud disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024. Renja Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2023 menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kota Bogor pada Tahun 2023 serta menjadi acuan dalam mengukur tingkat keberhasilan dalam rangka mencapai misi dan visi organisasi. Renja ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang memuat indikator, tolok ukur kinerja, target kinerja, kode rekening, uraian belanja per rekening, rincian perhitungan serta jumlah anggaran Tahun 2023.

Pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan tersusun atas indikator target kinerja telah didukung oleh pagu anggaran yang dalam Renja ini bentuk masih bersifat indikatif. Perhitungan kebutuhan yang termuat dalam pagu indikatif mengacu pada standarisasi harga barang dan jasa yang mutakhir, serta disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang harus segera dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bogor.

Berkaitan dengan hal tersebut perlu adanya kesepakatan dan penetapan kaidah-kaidah dalam penjabaran RENJA Inspektorat Daerah, sebagai berikut:

1. RENJA Inspektorat Daerah Tahun 2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Tahun 2024 yang memuat indikator, tolok ukur kinerja, target kinerja, kode rekening, uraian belanja per rekening, rincian perhitungan serta jumlah anggaran Tahun 2024. RKA tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagai dokumen acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pada tahun 2024;
2. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan, Inspektorat Daerah Kota Bogor melakukan monitoring dan evaluasi

pelaksanaan anggaran dan kegiatan serta tindakan koreksi yang diperlukan selama tahun pelaksanaan kegiatan secara berkesinambungan;

3. Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, Inspektorat Daerah Kota Bogor melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada akhir tahun anggaran 2024 yang berpedoman sesuai ketentuan yang berlaku. Evaluasi dimaksud meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan.

Selanjutnya dengan adanya dokumen Renja Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2024 ini diharapkan agar pencapaian sasaran strategis perangkat daerah, target program, kegiatan, dan sub kegiatan dapat lebih fokus, terintegrasi serta dapat mencapai sasaran yang ditetapkan dan dapat menghasilkan dampak yang positif terhadap pemangku kepentingan pengguna layanan Inspektorat Daerah Kota Bogor.

WALI KOTA BOGOR,

TTD

DR. H. BIMA ARYA SUGIARTO